

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN

AGAMA DAN HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Penodaan Agama

1. Definisi Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud dari tindak pidana. KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, maka timbulah doktrin dari berbagai pendapat ahli tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai:¹

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.

Selanjutnya menurut Van Hamel, menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah:²

“Suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.

Pada literatur lain dalam buku Moeljatno menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno di dalam bukunya:³

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat

¹ P.A.F Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182.

² *Ibid*, hlm 182.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.56.

melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.

Ahli hukum lainnya juga memberikan definisi terhadap tindak pidana antara lain menurut Wirjono Prodjodikoro:⁴

“tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli yang lain. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatannya saja, sebagaimana yang pernah dikatakannya bahwa:⁵

“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu dengan sifat dilarang dengan ancaman dengan pidan apabila dilanggar”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Dari Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: ⁶

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu:⁷

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981, hlm. 50.

⁵ Moeljatno, Loc.Cit.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

⁷ *Ibid*, hlm 80.

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

Berdasarkan unsur yang ketiga menurut R. Tresna, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, kalimat ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) membuktikan perbuatan itu tidak selalu dijatuhi penghukuman pidana.

b. Dari Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁸

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Simons dalam buku Sudarto menyebutkan adanya unsur obyektif dan subyektif dari *strafbaar feit* yaitu:⁹

- Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah:
- a. Perbuatan orang;
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

⁸ *Ibid*, hlm. 84.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 41.

c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Segi Subyektif dari *strafbaarfeit*:

a. Orang yang mampu bertanggungjawab

b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan menurut I. Made Widnyana adalah:¹⁰

Si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

Muhammad Ainul Syamsu, dalam bukunya mencoba memberikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:¹¹

“Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.

Pertanggungjawaban pidana menurut Alf Ross dalam buku Roeslan Saleh adalah:¹²

“Responsibility is an expression of legal judgment”.

Pernyataan hukum sebagaimana disebut di atas menurut Roeslan Saleh:

Penyataan hukum atas kesalahan pembuat tindak pidana didasarkan atas sistem hukum yang mengandung “syarat-syarat faktual” (*conditioning facts*) dan “akibat-akibat hukum” (*legal consequences*) keterkaitan hubungan

¹⁰ I. Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta 2010, hlm. 58.

¹¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 69.

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Media, Jakarta, 1982, hlm. 32.

keduanya tidak dihubungkan dengan secara alami ataupun faktual, tetapi harus ditetapkan dalam aturan tertulis berdasarkan sistem hukum negara tertentu. Oleh karenanya sehubungan dengan pertanggung jawaban pidana, maka: Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab itu... (dan) menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu”.

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Beberapa penulis lain yang juga memberikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana yaitu Simons, menurut Simons:¹³

“Bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat di pidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya”.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur subyektif pelaku, yaitu sangatlah berkaitan erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan dalam diri pelaku. Sehingga jika pada akhirnya tidak diketemukannya unsur melawan hukum dalam tindakan pelaku maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidana. Begitu juga sebaliknya jika tidak ditemukan unsur kesalahan dalam diri pelaku maka juga tidak boleh ada pertanggungjawaban pidana.

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus

¹³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 154.

dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak diketemukannya unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, maka selanjutnya akan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

Unsur kesalahan menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh S.R. Sianturi yaitu terdiri dari:¹⁴

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan bathin dengan perbuatannya pelaku);
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Terhadap unsur pertama kesalahan, menurut van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah:¹⁵

- Suatu keadaan normalitas pschis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 2 (tiga) kemampuan:
- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
 - b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Penjelasan van Hamel di atas intinya membicarakan kemampuan berpikir yang kemudian oleh R. Tresna dalam bukunya menjelaskan

¹⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996, hlm. 162.

¹⁵ I. Made Widnyana, *Op.Cit.*, hlm. 58-59.

bahwa menurut Menteri Kehakiman terkait kemampuan berpikir adalah sebagai berikut:¹⁶

Taraf kemampuan berpikir yang diperlukan itu harus menurut ukuran buat orang biasa. Jadi bukanlah diperlukan suatu kemampuan berpikir dari seseorang yang istimewa atau orang yang utama, bukanlah apa yang akan diperuat oleh seseorang ahli, melainkan suatu kemampuan yang dapat diharapkan dari orang yang biasa.

4. Jenis Kesengajaan

Menurut Utrecht sebagaimana mengutip pendapat *Memorie van Toelichtingl*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah:¹⁷

Sama dengan “dikehendaki dan diketahui” (*willens en weten*). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti hal-hal tersebut.

Kesengajaan selanjutnya telah mengalami perkembangan dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima dan dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:¹⁸

1. Kesengajaan sebagai maksud = maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (sadar keharusan) = akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*) = akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi atau dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima.

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk ini yang pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya. Kasus pada

¹⁶ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959, hlm. 62.

¹⁷ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, 1967, hlm. 292-293.

¹⁸ I. Made Widnyana, *Op.Cit.*, hlm. 69.

kesengajaan ini sering dicontohkan dalam beberapa literatur dengan contoh, jika A dendam kepada B, dan untuk melampiaskan dendamnya kemudian ia membawa sebila pisau dan menikam B yang kemudian tewas karena tikaman itu, maka perbuatan menikam tersebut dapat dikatakan benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh A dan matinya B, merupakan akibat dari tikaman itu, juga dikehendaki oleh si A. Hal menghendaki dan mengetahui/mengerti ini harus dilihat dari sudut kesalahan dalam arti normatif, yaitu berdasarkan peristiwa konkret orang-orang menilai apakah pada umumnya orang dalam situasi seperti itu seharusnya menghendaki perbuatannya dan mengetahui/mengerti akan akibatnya.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzetbij noodzakelijkheids-bewuatzijn*), pelaku sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain. Kasus pada kesengajaan ini sering dicontohkan dalam beberapa literatur dengan contoh, A hendak mengambil barang yang berada di etalase toko. Untuk mencapai barang yang berada di belakang etalase toko tersebut maka A terpaksa untuk memecahkan kaca etalase toko tersebut. Dengan pecahnya kaca etalase barulah barang yang berada di belakang etalase dapat diambilnya. Dalam hal ini perbuatan menghancurkan kaca etalase bukanlah tujuan yang utama, melainkan harus dilakukannya untuk mencapai tujuan atau maksud yang lain, yaitu mengambil barang yang berada dibelakang etalase tersebut. Di sini kesengajaan menghancurkan kaca, merupakan kesengajaan dengan kesadaran tentang keharusan.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), derajat “menghendaki” sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi pelaku sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko untuk itu. Kasus pada kesengajaan ini sering dicontohkan dalam beberapa literatur dengan kasus di Negeri Belanda di mana diterima adanya bentuk “sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan” ini adalah putusan Hoge Raad dalam kasus taart di kota Hoorn. Dalam kasus taart di kota Hoorn tersebut, seseorang yang menaruh dendam kepada seorang lainnya yang tinggal di kota Hoorn telah mengirim kue (taart) yang telah dibubuhi racun. Pelaku mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang istri yang mungkin saja akan turut makan kue beracun kirimannya. Ternyata, memang bukan musuhnya yang makan kue kirimannya tetapi istri musuhnya. Dalam hal ini pelaku dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun pelaku sebenarnya tidak menghendaki kematian istri musuhnya, tapi pelaku telah melihat secara jelas risiko tersebut dan tetap mengambil risiko tersebut. Di sini kesengajaan menghilangkan nyawa istri musuhnya, merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan.

5. Unsur Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama

Menurut P.A.F. Lamintang ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP pada dasarnya melarang orang:¹⁹

- a. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 476.

- bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Adapun unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP jika dirinci menurut P.A.F. Lamintang adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja;
- b. Unsur-unsur objektif : 1. di depan umum;
2. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
3. yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Adapun unsur-unsur Pasal 156a huruf b KUHP jika dirinci menurut P.A.F. Lamintang adalah sebagai berikut:²¹

- a. Unsur subjektif : 1. dengan sengaja;
2. dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
- b. Unsur-unsur objektif : 1. di depan umum;
2. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Beragama

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Beragama

Sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang memiliki aturan hukum dalam segala bidang dari aspek pidana, perdata, keuangan dan keagamaan pastinya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara menjamin tiap-tiap penduduk

²⁰ Ibid., hlm. 477.

²¹ Ibid.

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya” dan pada Pasal 28E ayat (2) dijelaskan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya” maka dalam bernegara warga negara juga menjalankan hidup secara beragama dengan menghormati sesama umat beragama, jelas dalam peraturan yang dimuat melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi pemeluk agama, adapun hak tersebut jika diuraikan yaitu:

- a. Memeluk kepercayaan;
- b. Beribadat sesuai keyakinan;
- c. Bebas memeluk agama tanpa adanya paksaan;
- d. Mendapat perlindungan dari segala tindakan diskriminatif, terorisme dan kekerasan yang dilatarbelakangi agama;
- e. Adanya kesetaraan didepan hukum.

Terbentuk dengan adanya hak maka adapula kewajiban yang mengikutinya terutama dalam bernegara dan beragama, terdapat kewajiban terhadap warga negara beragama seperti:

- a. Menjaga ketertiban antar umat beragama yang hidup di negara yang multi agama dan sudah menjadi kewajiban untuk saling menjaga dan menghormati dalam beragama satu dan yang lainnya;
- b. Tidak melakukan diskriminasi terhadap agama lain yang merupakan kelompok minoritas di salah satu tempat atau wilayah sehingga tidak terdapat perbedaan sikap dari kehidupan bersosial;

- c. Sebaliknya juga tidak melakukan diskriminasi terhadap agama lain yang merupakan kelompok mayoritas di salah satu tempat atau wilayah sehingga tidak terdapat perbedaan sikap dari kehidupan bersosial;
- d. Tidak melakukan tindakan terorisme yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya rasa tentram untuk memeluk suatu agama tertentu;
- e. Menjalankan kegiatan keagamaan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila;
- f. Toleransi dalam beragama adalah kewajiban yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan bernegara karena dengan saling toleransi akan menciptakan keharmonisan dalam menjalankan kehidupan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Umat Beragama

Pelaksanaan HAM di bidang agama pada esensinya tergantung pada bagaimana mewujudkan suatu kerukunan umat beragama secara lebih berkualitas dan permanen. Sehingga pada gilirannya diharapkan tercipta suatu suasana kondusif saling mengormati, menghargai, mempercayai, serta saling bekerjasama antar umat beragama yang berbeda-beda. Dalam keadaan yang harmonis sangat berarti bagi bangsa, maka pelaksanaan HAM di bidang agama dapat terselenggara dengan baik sesuai ketentuan hukum dan semangat konstitusi. Sebab dengan kerukunan umat beragama yang mencakup dan melingkup semua elemen bangsa secara interaktif, komunikatif, partisipatoris dan elegan akan mampu melahirkan hak kewajiban dan tanggung jawab asasi manusia secara adil seimbang dan berkesinambungan.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pluralitas agama yang ada di Indonesia akan menjadi masalah laten apabila tidak dikelola dengan baik, seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk menciptakan kerukunan beragama harus juga didorong dengan penegakan hukum atas setiap pelanggarannya. Menurut Satjipto Rahardjo:²²

“Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum.”

Agenda penegakan hukum dan HAM, terbagi dalam penegakan hukum dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu mencakup kegiatan penindakan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang lebih sempit lagi melalui

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara dan badan-badan peradilan.

Salah satu aktor utama dalam penegakan hukum yang sentral fungsi dan perannya adalah aktor hakim atau majelis hakim dan integritas lembaga peradilan secara keseluruhan. Ini sangat strategis dalam konteks memberantas dan mencegah mafia peradilan yang tidak jarang muncul melalui praktek peradilan sesat. Hakim harus menggunakan kekuasaan yudisialnya sesuai dengan aturan hukum dan bukan aturan orang. Hakim harus terus-menerus mengingat harapan-harapan rakyat yang sah, berkenaan dengan kompetensi dedikasi, dan sikap tidak pilih kasih. Lembaga yudikatif yang independen adalah yang memiliki komitmen demi terpeliharanya aturan hukum. Lembaga yudikatif dan para aktor hakim harus mampu menegakkan keadilan substantif tanpa memandang kekayaan, kekuasaan, dan status seseorang/sekelompok orang. Betapa pentingnya aktor hakim ini, maka ada empat hal yang harus dimiliki seorang hakim, yakni: mendengar dengan seksama, menjawab dengan bijak, mempertimbangkan dengan cermat dan membuat keputusan dengan tidak berat sebelah.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan

perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian.

3. Beberapa Sikap Untuk Menjaga Keutuhan NKRI

Banyak sekali upaya yang bisa dilakukan guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Namun, semua mengerucut pada 4 hal penting berikut yaitu kembali kepada Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka

Tunggal Ika serta usaha pertahanan negara. Berikut adalah upaya menjaga keutuhan NKRI:

- a. Mengamalkan Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari.

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, dasar Negara Indonesia, serta falsafah hidup sejatinya benar-benar menjadi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada zaman Orde Baru dikenal dengan 36 Butir Pancasila. Setelah masa reformasi bergulir, nilai-nilai ini mengalami perubahan menjadi 45 butir Pancasila.

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

- b. Menggelorakan Semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai Persatuan Bangsa

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikatan kemajemukan yang Indonesia miliki. Salah satu cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia adalah dengan belajar menerima kebhinnekaan itu sendiri sebagai sebuah kenyataan agar menjadi kekuatan.

c. Menjalankan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sesuai Konstitusi/UUD 1945

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya mengacu pada konstitusi. Dalam UUD 1945 telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara hendaknya didahulukan dari pada menuntut hak. Dengan demikian akan tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib.

d. Melaksanakan Usaha Pertahanan Negara

Segala ketentuan mengenai pertahanan negara tercantum dalam UU. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam UU. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah: “usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Hakikat, dasar, tujuan dan fungsi pertahanan negara dijalankan sesuai dengan tuntunan dari undang-undang yang telah ada.